



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 08 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 06 Juli 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama PROVINSI JAWA BARAT dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 666/30/VII/2008, tertanggal 07 Juli 2008 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah

Hal 1 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pkp



kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan sekarang ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1 Tergugat tidak pekerja keras sehingga ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang tercukupi sejak tahun 2014 sehingga Penggugat lebih sering membiayai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
 - 4.2 Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari foto yang ada di ponsel milik Tergugat ;
 - 4.3 Tergugat sering meminta poligami kepada Penggugat ;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Februari 2021, yang disebabkan karena Tergugat menolak menandatangani surat perjanjian bahwa Tergugat tidak akan lagi berhubungan dengan Wanita Idaman Lain, namun Tergugat tidak mau berkomitmen sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dengan perkara Nomor **0490/Pdt.G/2019/PA.Pkp**, namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat dengan harapan Tergugat akan berubah, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang

Hal 2 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pkp



sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dalam rumah tangga, dan atas saran dan nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Penggugat dan Tergugat akan terus berusaha dan bertekad tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat kepada Majelis Hakim;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 3 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai istri Tergugat yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap sabar, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atas saran dan nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Penggugat akan terus berusaha dan bertekad tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan mencabut gugatan Penggugat;

Hal 4 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pkp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.HI., dan Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 5 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Hermanto, S.HI.

Hakim Anggota,

TTD

Yustini Razak, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

TTD

Ritawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 445.000,- |
- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)